

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA (PSAK 409: AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH)

Alifah Sukma Asih¹, Dudang Gojali²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Jalan Cimencrang, Panyileukan, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
^{1*}alifahsukmmaa12@gmail.com, ²dudang.gojali@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengakuan dan pengukuran terkait penerimaan serta penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka, menganalisis penerapan laporan keuangannya, serta menilai kesesuaiannya dengan PSAK 409. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka telah berpedoman pada PSAK 409, mencakup penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, serta sedekah. Setiap transaksi ekonomi dicatat secara sistematis, dan laporan keuangannya telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk perlakuan dana non-halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengakuan dan penyajiannya, BAZNAS Kabupaten Majalengka menerapkan sistem pencatatan *double entry* yang dinilai efektif dan efisien. Secara keseluruhan, laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan PSAK 409 dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya.

Kata kunci: PSAK No.409, Zakat, Infak/Sedekah, Laporan Keuangan.

Abstract

This study aims to examine the recognition and measurement process related to the receipt and distribution of funds carried out by BAZNAS Majalengka Regency, analyze the implementation of its financial reports, and assess their compliance with PSAK 409. Using a qualitative descriptive method, data was collected through interviews. The research findings indicate that the financial reporting of BAZNAS Majalengka Regency adheres to PSAK 409, covering the receipt and distribution of zakat, infaq, and sadaqah funds. Every economic transaction is systematically recorded, and the financial reports comply with applicable regulations, including the treatment of non-halal funds in accordance with sharia principles. In terms of recognition and presentation, BAZNAS Majalengka Regency applies the double-entry recording system, which is considered effective and efficient. Overall, the financial reports prepared align with PSAK 109 in terms of recognition, measurement, and presentation.

Keywords: PSAK 409, Zakat, Infaq/Sedekah, Financial Statement.

Article History

Received: September 2025
Reviewed: September 2025
Published: September 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prinsip utama hukum Islam adalah zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang penting untuk menurunkan kesenjangan sosial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu organisasi amil zakat yang biasanya menangani administrasi ZIS di Indonesia. Salah satu cabang BAZNAS daerah, BAZNAS Kota Bandung, sangat bertanggung jawab untuk mengawasi uang ZIS yang terkumpul. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana PSAK 409 diimplementasikan dalam akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah khususnya di Baznas Kabupaten Majalengka adalah yang membuat penelitian ini signifikan. Evaluasi ini berfokus pada dampak implementasi ini terhadap akuntabilitas, transparansi, dan kemanjuran dana sosial selain menyoroti kepatuhan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) terhadap standar akuntansi yang relevan. Standar akuntansi keuangan yang dikenal sebagai PSAK 409 mengatur identifikasi, kuantifikasi, pelaporan, dan penyajian peristiwa dan transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Agar masyarakat dapat memahami pengelolaan dan pemanfaatan dana ZIS, penerapan PSAK 409 berupaya meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan ZIS. Di antara praktik keagamaan yang mewujudkan semangat penyaluran ekonomi adalah zakat, infak, dan sedekah. Setiap muslim yang mampu wajib menunaikan zakat, oleh karena itu, setiap muslim juga wajib mengetahui hukum dan tata cara pelaksanaannya. Setelah memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan tempat tinggalnya, maka yang bersangkutan memiliki harta yang cukup untuk memenuhi satu *nishab*. Sebagian dari atribut tersebut berkaitan dengan jumlah atau tingkat harta, sedangkan sebagian lainnya.

Didasarkan pada hukum syariat tentang jumlah dan persentase yang dibutuhkan selama masa kepemilikan harta. Tujuan menahan diri terhadap harta yang telah Allah berikan merupakan dasar perhitungan zakat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama, masih kurangnya pengetahuan umum tentang zakat. Kenyataan bahwa pembayaran zakat tetap diwajibkan meskipun bersifat sukarela menurut hukum dan peraturan di Indonesia. Kedua, sering kali terlihat bahwa zakat biasanya dibayarkan langsung kepada mustahik. Ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih tergolong rendah. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan akuntabilitas pengelolaan zakat perlu ditingkatkan secara substansial, khususnya pada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS yang berkedudukan di Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat diartikan sebagai bagian dari harta yang bersifat wajib untuk diserahkan oleh umat Islam maupun badan usaha kepada pihak yang memiliki hak untuk menerimanya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari istilah "*zaka*," yang memiliki makna keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebersihan, dan kebaikan (Ohoirenan & Fithria, 2020). Dalam istilah terminologi, zakat diartikan sebagai harta dengan jumlah tertentu yang didistribusikan kepada individu memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kharis, 2015). Infak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yaitu harta yang disalurkan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat untuk kepentingan masyarakat. Secara linguistik, infak memiliki makna pengeluaran atau pembelanjaan (Azizah, 2018). Dalam praktiknya, seorang muslim sering kali memberi infak sebagai ucapan rasa syukur karena Allah sudah memberinya rezeki. Besaran infak yang diberikan pun bergantung pada kemampuan dan keikhlasan masing-masing individu (Ohoirenan & Fithria, 2020). Sedekah atau *shadaqah* merupakan semua bentuk aktivitas dengan tujuan memperoleh

pahala dari Allah SWT (Ohoirenan & Fithria, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedekah merupakan pemberian berupa harta maupun non-harta yang disalurkan oleh seseorang atau badan usaha di luar kewajiban zakat yang dimaksudkan guna kepentingan umum.

2.2 Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi bisa diartikan sebagai suatu proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi kepada para pengguna, guna membantu mereka dalam mengevaluasi pilihan yang tersedia serta membuat keputusan yang tepat (Lestari & Sunarsih, 2020). Dalam bahasa Arab, syariah merujuk pada jalan atau garis yang seharusnya diikuti. Secara terminologi, syariah mengacu pada prinsip-prinsip hukum atas ketetapan Allah SWT agar umat Islam mematuhi dalam menjalankan ibadah di kehidupan dunia (Astuti & Khotijah, 2022). Akuntansi zakat yaitu sebuah proses yang mencakup penerimaan, kepemilikan, serta pengukuran nilai aset kepunyaan *muzakki* dengan maksud menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Dalam praktiknya, akuntansi zakat berkaitan dengan pengelolaan informasi, pengaturan manajemen, serta pertanggungjawaban atas informasi akuntansi yang diterapkan dalam pengambilan keputusan, tak terkecuali dalam distribusi zakat (Bulutoding & Anggeriani, 2018). Akuntansi zakat bertujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengelola ZIS, donasi, serta sumbangan yang diterima oleh badan atau lembaga amal zakat secara akurat dan efisien.

2.3 PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun draf Acuan Paparan (ED) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) yang digunakan menjadi bagian dari peningkatan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua Lembaga Keuangan Syariah, baik komersial maupun nirlaba, terlibat dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu yang berada di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diberikan kepercayaan kepada lembaga tersebut. Secara khusus, Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (Maywarni, 2019). Ruang lingkup DE PSAK 409 meliputi akuntansi entitas amal dalam aktivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ranah DE PSAK 409 tidak mengemas akuntansi *muzakki*, termasuk muzaki perusahaan, dikarenakan perlakuan akuntansinya sederhana dan dapat merujuk pada KDPPLK Syariah. Untuk zakat perusahaan, ketentuan syariah telah ditetapkan di Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2021 (IAI, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif diimplementasikan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif mempunyai tujuan guna memahami fenomena dirasakan oleh subjek studi, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh melalui deskripsi (Subandi, 2011).

Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Majalengka yang beralamat di Komplek Islamic Center Jl. Siti Armilah No. 54 Majalengka. Penelitian ini dilakukan pada 6 Januari s/d 7 Februari 2025. Dalam studi ini, menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Untuk bisa memperoleh data primer diambil melalui proses wawancara. Sementara data-data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen berasal dari dokumen-dokumen seperti undang-undang, peraturan pemerintah serta laporan keuangan. Data yang diambil berasal dari wawancara dan dokumentasi. Informasi diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Embed Humed, S.Pd.I dari bidang perencanaan keuangan dan pelaporan. Teknik analisis dalam studi ini adalah melakukan identifikasi, analisis, dan membandingkan laporan

keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 dengan ketentuan PSAK 109 tentang zakat, infak/sedekah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan menggunakan surat izin penelitian dengan menggunakan surat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang ditujukan kepada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dengan dokumentasi sebagai bentuk dari kebenaran informasi yang kami dapat. Pengelolaannya harus dipastikan tidak melenceng dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi, artinya bahwa pengelolaan dana zakat harus tetap berada dalam jalur peraturan hukum dan tidak menyalahi perundang-undangan. Aman NKRI, artinya pengelolaan dana zakat pada BAZNAS harus memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti dapat mempererat rasa persaudaraan antar sesama masyarakat, menjauhkan diri dari berbagai hal yang mengandung terorisme, untuk dukungan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transparency (keterbukaan) adalah proses pengungkapan laporan kepada keseluruhan pihak dengan terbuka, mengenai pengoperasian suatu penyelenggaraan serta memperlibatkan semua unsur untuk dijadikan dasar terhadap pengambilan keputusan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan transparansi BAZNAS Kabupaten Majalengka bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat luas. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka telah menjalankan aktivitas pengelolaan zakat secara transparan. BAZNAS Kabupaten Majalengka menerapkan strategi transparansi dengan mempublikasikan Laporan Keuangan Bulanan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk koran dan *website*. Setiap pengelolaan dana zakat juga selalu disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), di mana semua bukti penerimaan dan pengeluaran yang telah disepakati dalam rapat bersama komisioner dilampirkan. Selain itu, audit rutin selalu dilakukan terhadap informasi laporan keuangan yang disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kondisi ini sesuai dengan prinsip transparansi yang dijelaskan oleh Lalolo, yaitu implementasi prinsip yang menjamin akses dan kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk laporan mengenai kebijakan, prosedur pembuatan, dan hasil yang dicapai (Putra, 2014).

Dengan parameter transparansi menurut Krina: Perancangan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi dan lainnya. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Majalengka atas semua aktivitas organisasi dan aktivitas lainnya yang dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan. Aspek akuntabilitas, pada penelitian ini ditemukan bahwa berawal dari sistem pengelolaan hingga pelaporan keuangan pada lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka telah mengimplementasikan akuntabilitas sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 409. Sistem tersebut, telah berbasis aplikasi dan didukung dengan sistem jaringan *online*. Pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat dilaporkan berdasarkan jenis kegiatan yang telah dilakukan. Jenis kegiatan atau program yang terdapat pada BAZNAS Kota Gorontalo terdiri dari Program Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Syiar dan Dakwah bagi Muallaf, Advokasi dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Kemudian, pada setiap laporan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen pendukung.

Selanjutnya, amil membuat laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan bulanan, meliputi neraca dan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar serta Data Historis Realisasi Pengelolaan Dana. Laporan tersebut diaudit secara berkala. Laporan keuangan yang telah disusun selalu dipublikasikan melalui media cetak maupun *website* lembaga. Dengan artian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka disajikan secara wajar dalam segala aspek

yang material, posisi keuangan, arus kas dan lain lain sebagainya yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada publik dan pemangku kepentingan. Sistem pengelolaan zakat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat kepada masyarakat umum. Proses penerimaan zakat melibatkan pengaturan penerimaan zakat dan pencatatan dalam buku sumber penerimaan zakat. Di sisi lain, prosedur pengeluaran zakat menjelaskan aliran pengeluaran saat menyalurkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Sejak diakui sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), sebelumnya pendistribusian zakat dilakukan secara rutin setiap bulan. Namun setelah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka (BAZNAS), pendistribusian dilakukan hanya 2-3 bulan sekali.

KESIMPULAN

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi kunci utama dalam strategi Baznas untuk meningkatkan kualitas laporan dan kepercayaan masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi, seperti penerbitan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat luas. Publikasi laporan ini tidak hanya melalui media cetak maupun berani, tetapi juga didukung oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen yang dapat memperbarui data secara realtime. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi secara langsung dan memastikan segala proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah terlihat secara jelas.

Strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara simultan memberikan dampak yang signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Majalengka. Dengan adanya laporan yang transparan dan akuntabel, Baznas dapat memperoleh opini audit yang baik, seperti opini wajar tanpa disampaikan, yang semakin memperkuat reputasi lembaga tersebut di mata masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan potensi zakat, di mana masyarakat semakin yakin bahwa zakat yang mereka salurkan dikelola dengan profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara teori, pendekatan ini mengacu pada teori keagenan yang menekankan pentingnya hubungan kontraktual antara pihak yang mengelola dana (agen) dan pemberi zakat (prinsipal) untuk mencapai tujuan bersama.

Dari perspektif implementasi standar PSAK 409, Baznas telah melakukan sinkronisasi yang jelas antara dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya sehingga pelaporan menjadi terstruktur dan dapat dipercaya. Pelaporan ini juga didukung dengan mekanisme audit internal dan eksternal agar terciptanya pengawasan yang optimal. Semua langkah ini merupakan wujud dari komitmen Baznas dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan mengedepankan integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat.

Dengan demikian, strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Baznas Kabupaten Majalengka merupakan upaya yang terintegrasi antara penerapan standar akuntansi syariah, keterbukaan informasi kepada publik, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong pengumpulan koleksi dan penyaluran zakat yang optimal demi kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir & Alif. (2023). "Analisis Implementasi PSAK 409 Pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi & Akuntabilitas Dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus".
- Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmara, K. (2024). "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri". Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/99432>
- Atmaja, A., Anggaraini, A., Syahriza, R. (2021). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan". *Journal Of Islamic Accounting Competency*.
- Azizah, I. (2022). "Evaluasi Implementasi PSAK 409 pada LAZ Al-Falah Surabaya". Skripsi, Universitas Airlangga.
- Creswell, J.W. (2015). *Penelitian Kualitatif: Desain, Metode, dan Proses*. Pustaka Pelajar.
- Fathurrahman, M. (2015). *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fauzy & Safna. (2023). "Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sadaqah pada Bdan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo". *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.